



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG

JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa peserta didik penyandang disabilitas berhak memperoleh jaminan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

b. bahwa diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan jaminan pendidikan daerah khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas;

c. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian bantuan jaminan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, perlu menetapkan pengaturan tentang jaminan pendidikan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Pendidikan Daerah bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah untuk peserta didik disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas penduduk Daerah dan bukan Keluarga Menuju Sejahtera.
2. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial dalam 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah setiap peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.
7. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bank BPD DIY adalah bank kas umum daerah.
8. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis, dan transportasi.
9. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima Jaminan Pendidikan Daerah merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang pada saat penerimaan Peserta Didik baru Sekolah Menengah Pertama ditempatkan pada Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Persyaratan penerima Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. bukan pemegang KMS;
 - c. hasil pemeriksaan psikologis atau bukti asesmen dari unit pelaksana teknis layanan disabilitas bidang pendidikan dan *resource center* atau lembaga lain yang berkompeten; dan
 - d. tercantum dalam surat keputusan hasil penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi pada sekolah swasta.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan psikologis atau bukti asesmen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka harus diverifikasi oleh unit pelaksana teknis layanan disabilitas bidang pendidikan dan *resource center*.

BAB III

PENGUSULAN, VERIFIKASI, DAN BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

Mekanisme pengusulan dan verifikasi Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengajukan permohonan kepada Satuan Pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d;
- b. Satuan Pendidikan mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis yang mengampu Jaminan Pendidikan Daerah melalui sistem informasi manajemen Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. unit pelaksana teknis yang mengampu Jaminan Pendidikan Daerah melakukan verifikasi terhadap pengusulan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. unit pelaksana teknis menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melakukan pencairan Jaminan Pendidikan Daerah.

Pasal 4

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Swasta diberikan Jaminan Pendidikan Daerah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap semester.
- (2) Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Biaya Pribadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan



- (3) Biaya Satuan Pendidikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank BPD DIY dalam penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah yang digunakan untuk biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V KARTU JOGJA BERPRESTASI

Pasal 7

- (1) Penerima Jaminan Pendidikan Daerah diberi KJB oleh bank BPD DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.
- (3) Biaya pembuatan KJB dibebankan pada Bank BPD DIY.
- (4) Biaya pengelolaan rekening dan biaya pembuatan KJB baru karena hilang dibebankan kepada penerima KJB.
- (5) Besaran biaya yang dikenakan kepada pemilik KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah saldo paling sedikit pada rekening KJB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank BPD DIY.

BAB VI PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 8

Penutupan dan pemindahbukuan Jaminan Pendidikan Daerah pada KJB dilakukan dalam hal masih terdapat sisa dana dalam rekening Peserta Didik jika Peserta Didik:

- a. meninggal dunia;
- b. melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah;



- c. melakukan mutasi Satuan Pendidikan; dan/atau
- d. telah lulus Sekolah Menengah Pertama.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Jaminan Pendidikan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 39

